



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 1990 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J E P A R A
NOMOR : 6 TAHUN 1990
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

- Menimbang : bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, untuk kepentingan penyelenggara Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan keamanan dan ketertiban, perlu untuk menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/3/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara ;
- b. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara yang memuat ketentuan Pidana ;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara ;
- d. Penyidik POLRI adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Penarikan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dikirimkan kepada Penyidik POLRI untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah menyampaikan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang Penyidikan atau Khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional ;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadab sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan atas usul Bupati Kepala Daerah karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Pensiun ;
- d. Melanggar Sumpah / Janji ;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat Pasal 5 Peraturan daerah ini ;
- f. Sebab-sebab lain.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerjasama dengan instansi Penegak Hukum.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Jepara, 3 Maret 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JEPARA

CAP. TTD.

HISOM PRASETYO, SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
KETUA

CAP. TTD.

H. WAHYUDI, BSc

Peraturan Daerah ini telah disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 5 April 1990 Nomor 188.3/140/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 7 Tanggal 10 April Tahun 1990 Seri D No. 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. TTD.

Drs. MARGONO
NIP. 500 041 791
PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

NOMOR : 6 TAHUN 1990

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya meningkatkan Tertib Hukum di wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Jepara untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum dipandang perlu menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana serta sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dipandang perlu menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dengan Peraturan Daerah.

2. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menurut KUHP Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHP.

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci didalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Pasal 2, yakni meliputi :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak

pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik Polri, sesuai Pasal 7 KUHAP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan/penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah harus meminta bantuan Penyidik POLRI.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi "dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah".

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka oleh karena itu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah tidak boleh melampaui ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas.

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya bersifat tindak pidana pelanggaran.

3. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik POLRI sebagai berikut :

a. KOORDINASI

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik POLRI, koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang instansi tertentu.

Pelaksanaan koordinasi ini dapat dilakukan berupa :

- 1) Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan/melaporkan kepada Penyidik POLRI sedang dilakukannya penyidikan.
- 2) Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
- 3) Kewajiban memberitahukan kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum tentang penghentian penyidikan.
- 4) Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hierarchi yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI.

b. PETUNJUK

Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.

Pemberian petunjuk dari Penyidik POLRI ini dapat bersifat :

- 1) Kasuistis dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Melakukan Pembinaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut teknis penyidikan, penyusunan dan penyimpanan berkas perkara.

c. BANTUAN

Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan.

Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

d. PENGAWASAN

Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik POLRI tentang dilakukannya penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.
- 2) Kewajiban permintaan ijin penyitaan kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik POLRI.
- 3) Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
- 4) Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada Penyidik POLRI.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas

huruf c : Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jepara.

huruf d : Cukup jelas

Pasal 2 s.d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Guna menjamin daya guna dan hasil guna pelaksanaan teknis dan teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan terutama bersama dengan Kepala Kepolisian Resort Jepara.

Pasal 8 s.d 10 : Cukup jelas